

Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT) Pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2024 di Kecamatan Wonokromo

Evaluation of the Updating of the Permanent Voter List (DPT) in the 2024 Regional Election of Surabaya in Wonokromo District

Muhammad Kholilur Rahman¹, Suci Megawati², Indah Prabawati³, Fierre An Suprpto⁴

Universitas Negeri Surabaya

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Received 30 April 2026

Revised 5 May 2026

Accepted 10 May 2026

Available online 15 May 2026

Keywords: Coklit, Daftar Pemilih, Model CIPP, Pilkada 2024.

Keywords: Coklit, Voter List, CIPP Model, 2024 Regional Elections.



Artikel ini merupakan artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author.

Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study evaluates the preparation of the voter list for the 2024 Surabaya City Pilkada in Wonokromo District based on PKPU Number 7 of 2024. Problems found include inaccurate DP4, deceased voter data (TMS 1), duplicate data, coordination constraints, and disruptions to the e-coklit system. This study uses a qualitative descriptive method through interviews, literature studies, and documentation with the CIPP (Context, Input, Process, Product) model approach. The results of the study indicate the following: 1) Context evaluation reveals socio-economic barriers in the form of reluctance to report deaths in order to maintain social assistance and limited access in elite areas. 2) Input evaluation reveals that organizers are able to adapt despite technical limitations. 3) The evaluation of the success process is supported by effective factual verification and cross-sectoral synergy. 4) Product evaluation reveals voter data validity of 90–95% and effective and integrated TMS data cleaning. Research recommendations include: 1) Context evaluation strengthens DP4 data synchronization between institutions, improves field coordination, and harmonizes election and social policies. 2) Evaluation of input to improve the quality and duration of practice-based Pantarlih technical guidance, optimization of the e-coklit application. 3) Evaluation of products to strengthen human resource competency and integrity based on SIMP principles, accompanied by improvements in the welfare of organizers and supervisors.

ABSTRACT

Penelitian ini mengevaluasi penyusunan daftar pemilih pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2024 di Kecamatan Wonokromo berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2024. Permasalahan yang ditemukan meliputi inakurasi DP4, data pemilih meninggal (TMS 1), data ganda, kendala koordinasi, serta gangguan sistem e-coklit. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, studi literatur, dan dokumentasi dengan pendekatan model CIPP (Context, Input, Process, Product). Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: 1) Evaluasi konteks terdapat hambatan sosial-ekonomi berupa keengganan melaporkan kematian demi mempertahankan bantuan sosial serta keterbatasan akses di kawasan elit. 2) Evaluasi masukan penyelenggara mampu beradaptasi meskipun masih terdapat keterbatasan teknis. 3) Evaluasi proses keberhasilan didukung oleh verifikasi faktual yang efektif dan sinergi lintas sektoral. 4) Evaluasi produk tercapai validitas data pemilih sebesar 90–95% serta pembersihan data TMS yang efektif dan berintegritas. Rekomendasi penelitian meliputi: 1) Evaluasi konteks penguatan sinkronisasi data DP4 antar lembaga, peningkatan koordinasi lapangan, harmonisasi kebijakan pemilu dan sosial. 2) Evaluasi masukan peningkatan kualitas dan durasi bimbingan teknis Pantarlih berbasis praktik, optimalisasi aplikasi e-coklit. 3) Evaluasi produk penguatan kompetensi dan integritas SDM berbasis prinsip SIMP disertai peningkatan kesejahteraan penyelenggara dan pengawas.

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung. Dalam sistem demokrasi Indonesia, Pilkada menjadi sarana penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada tidak hanya

ditentukan oleh pelaksanaan pemungutan suara, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, salah satunya adalah proses pemutakhiran data pemilih tetap (DPT). Data pemilih yang akurat menjadi dasar utama dalam menjamin terpenuhinya hak konstitusional masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara demokratis, adil, dan transparan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017).

Pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan strategis dalam penyelenggaraan Pilkada karena berfungsi memastikan seluruh warga negara yang memenuhi syarat dapat terdaftar sebagai pemilih dan menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dengan mendatangi langsung rumah warga (*door to door*) untuk mencocokkan data pemilih dengan dokumen kependudukan. Coklit bertujuan memastikan data pemilih sesuai dengan kondisi faktual di lapangan sehingga dapat menghasilkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih pada Pilkada Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (KPU, 2024).

Daftar pemilih merupakan kumpulan data warga negara yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih dalam penyelenggaraan pemilu atau Pilkada. Dalam pelaksanaannya, daftar pemilih terdiri dari beberapa tahapan, yaitu Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), Daftar Pemilih Sementara (DPS), hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan pada saat pemungutan suara berlangsung. Keakuratan daftar pemilih menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas demokrasi karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak pilih masyarakat. Oleh karena itu, proses penyusunan daftar pemilih harus dilakukan secara transparan dan berkesinambungan agar dapat meminimalkan terjadinya data ganda maupun pemilih yang tidak memenuhi syarat (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017).

Meskipun demikian, pelaksanaan pemutakhiran data pemilih masih menghadapi berbagai kendala administratif, teknis, maupun sosial di lapangan. Permasalahan yang umum terjadi meliputi data pemilih ganda, data pemilih meninggal dunia yang belum dihapus, perpindahan domisili yang belum diperbarui, serta ketidaksesuaian data administrasi kependudukan. Selain itu, penggunaan aplikasi *E-Coklit* sebagai sistem pendataan berbasis digital juga menimbulkan tantangan baru berupa gangguan jaringan internet, kesalahan sinkronisasi data, serta keterbatasan kemampuan teknis petugas pemutakhiran data pemilih. Menurut Thyssen (2024), problematika pemutakhiran data pemilih pada Pilkada 2024 tidak hanya disebabkan oleh lemahnya sistem administrasi kependudukan, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam memperbarui data kependudukan serta kurang optimalnya koordinasi antar penyelenggara pemilu.

Kota Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia memiliki jumlah pemilih yang sangat besar dan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan proses pemutakhiran data pemilih di Kota Surabaya memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dibandingkan daerah lainnya. Kecamatan Wonokromo merupakan salah satu kecamatan dengan salah satu jumlah DPT terbesar di Kota Surabaya dan memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen. Tingginya mobilitas penduduk di wilayah ini menyebabkan perubahan data kependudukan berlangsung sangat dinamis, baik akibat perpindahan domisili, perubahan status kependudukan, maupun faktor sosial lainnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data pemilih apabila proses pemutakhiran data tidak dilakukan secara optimal.

Berdasarkan hasil observasi awal dan informasi dari penyelenggara pemilu di Kecamatan Wonokromo, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2024. Permasalahan tersebut meliputi inakurasi data DP4 sebagai data awal pemilih, data pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) khususnya pemilih meninggal dunia yang belum terhapus karena belum adanya akta kematian, serta adanya data pemilih ganda akibat perpindahan domisili yang tidak segera diperbarui. Selain itu, petugas Pantarlih juga menghadapi kendala dalam penggunaan aplikasi E-Coklit, seperti gangguan sistem dan jaringan internet yang tidak stabil saat proses pendataan berlangsung. Tidak hanya itu, koordinasi antar badan adhoc penyelenggara pemilu juga belum berjalan secara optimal sehingga memengaruhi efektivitas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih di lapangan (Alim, 2025).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa proses pemutakhiran data pemilih tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, teknis, dan kelembagaan. Dalam beberapa kasus, masyarakat masih kurang aktif dalam melaporkan perubahan data kependudukan karena berbagai alasan, seperti mempertahankan bantuan sosial atau kurangnya pemahaman mengenai pentingnya validitas data pemilih. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan coklit oleh petugas pemutakhiran data pemilih. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan pemutakhiran data pemilih menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana tahapan tersebut telah berjalan sesuai ketentuan serta mengidentifikasi kendala yang memengaruhi kualitas DPT.

Penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam untuk menilai efektivitas suatu program secara menyeluruh. Model CIPP digunakan untuk mengevaluasi program berdasarkan empat aspek utama, yaitu *context*, *input*, *process*, dan *product*. Evaluasi *context* digunakan untuk menganalisis kondisi dan kebutuhan yang melatarbelakangi pelaksanaan program. Evaluasi *input* digunakan untuk menilai kesiapan sumber daya manusia, sarana, strategi, dan data pendukung yang digunakan dalam proses pemutakhiran data pemilih. Evaluasi *process* digunakan untuk mengkaji pelaksanaan tahapan coklit dan hambatan yang terjadi selama proses berlangsung. Sementara evaluasi *product* digunakan untuk menilai hasil akhir berupa kualitas DPT yang dihasilkan.

Penggunaan model CIPP dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai evaluasi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih tetap (DPT) pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2024 di Kecamatan Wonokromo. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu dalam meningkatkan kualitas pemutakhiran data pemilih pada pemilihan berikutnya. Dengan adanya data pemilih yang akurat dan mutakhir, penyelenggaraan Pilkada dapat berjalan lebih demokratis, transparan, serta mampu menjamin terpenuhinya hak pilih masyarakat secara optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih tetap (DPT) pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2024 di Kecamatan Wonokromo. Fokus penelitian menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dari Stufflebeam yang digunakan untuk mengevaluasi konteks pelaksanaan, sumber daya dan kesiapan pelaksana, proses pemutakhiran data pemilih, serta hasil pelaksanaan pemutakhiran data pemilih. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dengan subjek penelitian meliputi PPK, PPS, Pantarlih, Panwascam, pemerintah kecamatan, dan masyarakat sebagai informan yang terlibat langsung dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada penyelenggara pemilu dan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan coklit, kendala teknis, koordinasi antar badan adhoc, serta partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data pemilih. Observasi dilakukan terhadap pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih di lapangan, sedangkan dokumentasi diperoleh dari data DPT, PKPU, laporan pelaksanaan, serta dokumen pendukung lainnya. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling* dengan memilih informan yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam proses penelitian.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk memastikan validitas dan konsistensi data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran secara komprehensif mengenai evaluasi pemutakhiran data pemilih tetap (DPT) pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2024 di Kecamatan Wonokromo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemutakhiran data pemilih tetap (DPT) pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2024 di Kecamatan Wonokromo telah berjalan sesuai tahapan yang diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2024, namun masih ditemukan berbagai kendala pada setiap indikator evaluasi model CIPP (*Context, Input, Process, Product*).

1. Context (Konteks)

Pada indikator *context*, pelaksanaan pemutakhiran data pemilih tetap (DPT) pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2024 di Kecamatan Wonokromo telah dilaksanakan berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2024 dengan tujuan mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Kecamatan Wonokromo dipilih karena memiliki jumlah penduduk dan mobilitas masyarakat yang tinggi sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pendataan pemilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala berupa data kependudukan yang belum diperbarui, masyarakat yang belum melaporkan perpindahan domisili, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memastikan kesesuaian data pemilih. Kondisi tersebut memengaruhi kualitas data awal yang digunakan dalam proses pemutakhiran data pemilih.

2. Input (Masukan)

Pada indikator *input*, pelaksanaan pemutakhiran data pemilih didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari PPK, PPS, dan Pantarlih serta sarana pendukung berupa aplikasi E-Coklit dan data DP4 dari pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa secara umum petugas telah menjalankan tugas sesuai pembagian kerja yang ditetapkan. Namun, masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan pemahaman teknis penggunaan aplikasi *E-Coklit*, gangguan jaringan internet saat pendataan, serta belum optimalnya koordinasi antar badan adhoc penyelenggara pemilu. Selain itu, data DP4 yang digunakan sebagai data awal masih ditemukan kurangnya kesesuaian dengan kondisi riil di lapangan sehingga petugas harus melakukan verifikasi ulang secara langsung kepada masyarakat.

3. Process (Proses)

Pada indikator *process*, tahapan pemutakhiran data pemilih dilaksanakan melalui kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) dengan mendatangi rumah warga secara langsung untuk mencocokkan data pemilih dengan dokumen kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses coklit telah berjalan sesuai tahapan dan jadwal yang ditentukan oleh

KPU. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai hambatan seperti data pemilih ganda, pemilih meninggal dunia yang belum terhapus karena belum adanya akta kematian, perpindahan domisili penduduk yang belum diperbarui, serta masyarakat yang sulit ditemui saat proses coklit berlangsung. Selain itu, kendala teknis pada aplikasi *E-Coklit* juga memengaruhi efektivitas dan ketepatan waktu proses pemutakhiran data pemilih di lapangan.

4. Product (Hasil)

Pada indikator *product*, hasil pemutakhiran data pemilih telah menghasilkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2024 di Kecamatan Wonokromo. Meskipun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kualitas DPT masih belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan potensi data pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), data ganda, serta ketidaksesuaian data kependudukan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan berupa peningkatan koordinasi antar penyelenggara, penguatan kapasitas dan pelatihan teknis bagi petugas pemutakhiran data pemilih, optimalisasi penggunaan aplikasi *E-Coklit*, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam memperbarui data kependudukan agar proses pemutakhiran data pemilih pada pemilihan berikutnya dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan akuntabel.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pemutakhiran data pemilih tetap (DPT) pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2024 di Kecamatan Wonokromo secara umum telah berjalan sesuai ketentuan PKPU Nomor 7 Tahun 2024 melalui tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Pantarlih, PPS, dan PPK. Namun, hasil evaluasi menggunakan model CIPP menunjukkan bahwa pelaksanaan pemutakhiran data pemilih masih menghadapi berbagai kendala pada setiap indikator evaluasi.

1. *Context*, permasalahan utama terletak pada tingginya mobilitas penduduk, ketidaksesuaian data administrasi kependudukan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam memperbarui data pemilih.
2. *Input*, kendala ditemukan pada keterbatasan pemahaman teknis petugas, gangguan jaringan internet saat penggunaan aplikasi *E-Coklit*, dan belum optimalnya koordinasi antar badan adhoc penyelenggara pemilu.
3. *Process*, proses coklit masih menemui hambatan berupa data pemilih ganda, pemilih meninggal dunia yang belum terhapus, perpindahan domisili yang belum diperbarui, serta masyarakat yang sulit ditemui saat pendataan berlangsung.
4. *Product*, hasil pemutakhiran data pemilih telah menghasilkan DPT yang digunakan pada Pilkada 2024, namun masih ditemukan potensi data tidak memenuhi syarat (TMS) dan ketidaksesuaian data pemilih sehingga kualitas DPT belum sepenuhnya optimal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pemutakhiran data pemilih tidak hanya dipengaruhi oleh sistem administrasi dan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas koordinasi penyelenggara serta partisipasi aktif masyarakat dalam memperbarui data kependudukan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan agar proses penyusunan DPT pada pemilihan berikutnya dapat berjalan lebih akurat, efektif, dan akuntabel.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemutakhiran data pemilih pada pemilihan berikutnya. Pada tahap *context*, KPU dan badan adhoc penyelenggara perlu meningkatkan koordinasi dan pengawasan dalam setiap tahapan pemutakhiran data pemilih agar pelaksanaan di lapangan berjalan lebih

efektif dan sesuai prosedur. Pada tahap *input*, diperlukan pelatihan teknis yang lebih optimal bagi Pantarlih dan PPS terkait penggunaan aplikasi *E-Coklit* serta tata cara verifikasi data pemilih agar kesalahan pendataan dapat diminimalkan.

Pada tahap *product*, pemerintah daerah dan instansi terkait perlu meningkatkan sinkronisasi data administrasi kependudukan, khususnya terkait data penduduk meninggal dunia, perpindahan domisili, dan perubahan identitas penduduk agar data awal pemilih lebih akurat. Keempat, masyarakat perlu lebih aktif dalam memberikan informasi dan memperbarui dokumen kependudukan sehingga proses pemutakhiran data pemilih dapat berjalan dengan baik. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian terkait efektivitas sistem digital pemutakhiran data pemilih dan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan DPT.

REFERENSI

- Alim, A. N. (2025) Data Penduduk Vs Data Pemilih: Problematika dan Solusi. *Diakses dalam: [Data Penduduk Vs Data Pemilih: Problematika dan Solusi - KPU](#)*
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Jakarta: KPU RI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). California: Sage Publications.
- Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). *Evaluation theory, models, and applications*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Thyssen, Y. (2024). Problematika pemutakhiran data pemilih pada Pilkada 2024. *Jurnal Demokrasi dan Pemilu*, 8(2), 45–58.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.